



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA MEDAN, disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA PADANGSIDIMPUAN, disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 117/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1637/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 13 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI.

a. Dalam Exepsi.

- Menyatakan tidak menerima exepsi Penggugat rekonsensi ;

b. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

II. DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk sebagian;

2. Menetapkan nafkah Penggugat Rekonsensi akibat talak berupa:

- 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2.2. Kiswah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- 2.3. Maskan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 2.4. Mut'ah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar kewajibannya akibat cerai sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) di atas ini kepada Penggugat Rekonsensi;
4. Menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak hadhonah/hak asuh terhadap kedua orang anak-anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing bernama : 1. ANAK I, perempuan, umur 12 tahun, 2. ANAK II, laki-laki, umur 10 tahun;
5. Menetapkan nafkah kedua anak-anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah kedua anak-anak tersebut pada point 5(lima) di atas kepada Penggugat Rekonsensi ;
7. Tidak menerima dan Menolak gugatan Penggugat dalam rekonsensi yang selain dan selebihnya;

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI.

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Termohon pada tanggal 19 Juli 2012

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 117/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1637/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 13 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1433 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Juli 2012;

Memperhatikan, bahwa sampai saat perkara ini terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Medan Pembanding tidak ada mengajukan Memori Banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1637/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 13 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1433 H, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang putusan tersebut sudah benar dan tepat dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pendapatnya sendiri, akan tetapi perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi, Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dapat menyetujuinya, karena Pemohon/Terbanding telah memperoleh surat izin dari atasan dengan Nomor : Kd. 02.20/1/760/2011, tanggal Juni 2011, oleh karenanya Eksepsi Termohon/Pembanding tersebut harus ditolak;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2002 dan pada tahun 2007 sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri atau sudah pisah tempat tinggal (± 5 tahun), sedangkan upaya mendamaikan sudah dilakukan secara maksimal, tapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai kembali, karena hati keduanya sudah retak, rasa saling kasih sayang dan cinta sudah tidak ada lagi, hanya rasa kebencian dan permusuhan yang ada diantara keduanya. Suasana rumah tangga yang demikian sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, dan satu-satunya jalan yang terbaik terhadap Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena diktum amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memuat ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah amar putusan yang isinya sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 117/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami dan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata penyebab terjadinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal bukanlah semata dari Penggugat Rekonvensi, tetapi juga dari Tergugat Rekonvensi sendiri, lagi pula Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka berdasarkan pasal 41, huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 149 huruf a dan b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan memberi mut'ah dan nafkah, maskan serta kiswah selama masa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan nafkah lalu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan jumlahnya, akan hak Penggugat Rekonvensi tersebut namun harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kebutuhan hidup yang wajar bagi Penggugat Rekonvensi, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menentukan sendiri yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpenadapat pertimbangan mengenai hak hadhanah dan nafkah kedua anaknya telah tepat dan benar, karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan tidak dapat ditentukan atau dibagi sebelum cerai hidup atau cerai mati, karenanya Tergugat Rekonvensi keliru atas bantahan gugatan rekonvensi harta bersama, dengan mendalilkan harta bersama telah dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau tidak ada lagi hak Penggugat Rekonvensi dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa mengenyampingkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena obyek gugatan rekonvensi harta bersama tidak disebut secara spesifikasi (jelas dan terinci) dan dikategorikan kabur (obscuur libel) sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Medan tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperti pertimbangan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar ini ;



Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang - undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1637/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 13 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1433 H, dengan memperbaiki amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima

DALAM KONVENSII.

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mengirim sehelai salinan penetapan Ikrar Talak kepada PPN Kecamatan tempat akad nikah dilangsungkan dan para pihak menetap tinggal;

DALAM REKONVENSII.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;



2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ memberikan kepada

PENGGUGAT REKONVENSİ berupa:

- a. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- b. Kiswah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- c. Maskan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang hak hadhanah 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi bernama : 1. ANAK I, perempuan, umur 12 tahun. 2. ANAK II, laki-laki, umur 10 tahun;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kedua anak tersebut pada point 3 (tiga) di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut mandiri;

5. Tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ.

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemabanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 117/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1434 H, oleh kami **Drs. Muhammad Is, S.H**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muzammil, S.H** dan **Hj. Enita R, S.H**, masing masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Abd. Hafizun, S.H., M.A**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. H. MUZAMMIL, S.H

Drs. MUHAMMAD IS, S.H

HAKIM ANGGOTA

Hj. ENITA R, S.H

PANITERA PENGGANTI

Drs. ABD. HAFIZUN, S.H, M.A

Biaya perkara

Biaya administrasi	Rp. 139.000,-
Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)